

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum merupakan Aturan yang dibuat dengan mengandung Larangan dan Perintah yang harus dipatuhi dan apabila tidak dilakukan akan mendapatkan sanksi.<sup>1</sup> Hukum dan manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Negara yang adil, aman dan sejahtera. Menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi Indonesia adalah Negara hukum, ketetapan dari hukum merupakan sesuatu yang harus dipatuhi dan dilarang.

Di dalam KUHP tentu saja telah diatur mengenai tindak pidana beserta sanksinya salah satunya yaitu Pemalsuan surat yang semakin marak terjadi sekarang ini, dan cukup memprihatinkan bagi masyarakat yang sudah menjadi korban pelaku yang mencari keuntungan. Pemalsuan surat merupakan kejahatan yang cukup besar dampak kerugiannya, baik secara materil maupun non materil.

Penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan merupakan kejahatan yang sering terjadi di masyarakat, apalagi di era yang sekarang ini. Kemajuan di dalam teknologi juga mempengaruhi seseorang semakin kreatif dalam melakukan kejahatan, salah satunya penggunaan surat palsu dan pemalsuan surat tersebut, Didalam KUHP pemalsuan surat dapat dikenakan pidana.

---

<sup>1</sup> H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), h. 1.

Hal tersebut sudah diatur dalam KUUHP pasal 263 yaitu:<sup>2</sup>

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan yang maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat – surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya maka dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama lamanya enam tahun.
- 2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum , barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian.

Surat yang diartikan pada Pasal di atas yaitu Segala surat yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lainnya. Dan surat yang dipalsukan itu harus suatu surat yang:<sup>3</sup>

- a. Surat yang dapat menerbitkan suatu hak, misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dll.
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya.
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misalnya: kuitansi atau surat semacam itu .
- d. Surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan masih banyak lagi.

Perbuatan yang diancam hukuman disini membuat surat palsu atau memalsukan surat. Membuat surat palsu yaitu membuat sesuatu yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli

---

<sup>2</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1995), h. 168.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 169.

atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli.<sup>4</sup>

Maka sudah tercantum salah satu bagian dari pemalsuan surat diantaranya adalah sesuatu pembebasan hutang, yang mana dari prinsip Konsensualisme kita dapat mengetahui bahwa pengakuan hutang berbeda dengan perjanjian yang ditanda tangani oleh dua pihak. Pengakuan hutang lebih tepat disebut dengan bagian dari suatu perjanjian. Dibuatnya surat pengakuan hutang dilakukan oleh satu pihak saja. Dan yang dimaksud disini merupakan pihak yang meminjam uang yaitu debitur.<sup>5</sup>

Dari berbagai jenis penipuan maka tips dan trik yang kita ambil sebagai contoh pencegahan modus penipuan pemalsuan tanda tangan yaitu Tarikan dan speed yang menjadi kunci. Pada dasarnya pelaku pemalsuan tanda tangan biasanya hanya bisa meniru salah satu dari dua unsur utama dalam tanda tangan yaitu bentuk atau kecepatan menarik garis, jika dia meniru bentuk ia akan kehilangan unsur kecepatan menarik garis. Maka cara yang dapat kita gunakan untuk pencegahan modus penipuan pemalsuan tanda tangan adalah :<sup>6</sup>

- a. Membuat tanda tangan dengan kecepatan spontan, karna makin spontan tanda tangan maka semakin tinggi kecepatan.
- b. Usahakan tanda tangan anda dibuat dalam 1 atau 2 tarikan saja, karna rata-rata satu tarikan garis dibuat dalam satu tarikan nafas dimana secara alamiah menstabilkan kualitas tarikan garis.
- c. Usahakan bentuk tanda tangan tidak terlalu sederhana tambahkan ornament yang apabila dianalisa secara forensic dokumen examination akan terlihat ciri khas anda.
- d. Jangan berikan tanda tangan original anda untuk berkorespondensi,

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Surabaya: Prenada Media Group, 2014), h.38.

<sup>6</sup> <https://www.patrarijaya.co.id/antisipasi-pemalsuan-dokumen-tanda-tangan-dan-mafia-fraud>

buatlah tanda tangan khusus untuk mengirim undangan, menandatangani absen, atau menandatangani penerimaan paket. Yang tidak sama dengan KTP yang anda miliki. Hanya gunakan tanda tangan original anda untuk menandatangani dokumen yang mengikat secara hukum.

Kasus tindak pidana pemalsuan surat yang akan dibahas penulis yaitu pemalsuan tanda tangan yang diperbuat oleh Tony Susanto Surbakti di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Kabanjahe Kabupaten Karo. Tony Susanto Surbakti merupakan suami dari seorang wanita yang bernama Rolisda Br Munthe. Yang juga merupakan saksi Korban Pada tanggal 22 Mei 2018 Tony Susanto Surbakti melakukan peminjaman uang sebesar Rp 60.000.000-, namun Tony Susanto Surbakti yang bekerja sebagai anggota polri yang sudah menikah harus membubuhkan tanda tangan istri sebagai salah satu persyaratan. Maka pada tanggal 22 Mei 2019 ketika saksi mengetahui terjadinya pemalsuan tanda tangan pukul 11.00 wib tepatnya di Bank BRI Kabanjahe.

Kemudian terdakwa menyuruh orang lain untuk memalsukan tanda tangan istrinya yaitu saksi korban Rolisda Br Munthe dengan tujuan supaya pinjaman yang diajukan atau dimohonkan oleh terdakwa bisa cair, namun atas pernyataan saksi korban bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk memalsukan dan membubuhkan tanda tangan saksi pada surat pengakuan hutang tersebut. Dan terdakwa juga tidak pernah memberikan hasil dari pinjaman tersebut kepada istri korban selaku istri yang syah. Dalam amar putusan menyatakan Tony Susanto Surbakti secara sah dan meyakinkan telah bersalah menggunakan surat palsu dan dijatuhi pidana 1 (satu) tahun penjara. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut sebagai tugas akhir

dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 263 KUHP Terhadap Pemalsuan Surat Pengakuan Hutang (Studi Kasus Putusan PN Kabanjahe No 386/Pid.B/2019/PN KBJ)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pemalsuan surat pengakuan hutang?
2. Bagaimana unsur pidana dalam pemalsuan surat pengakuan hutang?
3. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap putusan No 386/Pid.B/2019/PN.Kbj ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus dikemukakan secara singkat berdasarkan topik atau masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pemalsuan surat pengakuan hutang?
2. Untuk mengetahui unsur pidana dalam pemalsuan surat pengakuan hutang?
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap putusan No 386/Pid.B/2019/PN.Kbj ?

#### **D. Batasan Masalah**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dituangkan dalam penulisan skripsi ini agar tidak terlalu luas didalam pembahasannya. Adapun pembatasannya hanya mengenai Tinjauan Hukum terhadap Penerapan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat Pengakuan Hutang Studi kasus putusan PN Kabanjahe No 386/Pid.B/2019/PN KBJ.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Harapan penulis hasil penelitian ini bisa memberi kegunaan dan manfaat secara teori maupun juga secara prakteknya, yaitu :

##### **1. Secara Teori**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat ikut serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan, memperkaya literature keilmuan, dan mengenai Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 263 KUHP Terhadap Pemalsuan Surat Pengakuan Hutang. Harapan peneliti karya tulis ini dapat menjadi salah satu Acuan dibidang Pendidikan ketika melakukan penelitian tentang Pemalsuan Surat. Khususnya Pemalsuan Surat Pengakuan Hutang sehingga menambah wawasan dari sisi Putusan dan perbandingan Hukum yang dilakukan majelis hakim ketika menetapkan hukuman kepada pelaku yang melakukan kejahatan berupa tindak pidana pemalsuan surat pengakuan hutang.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Hasil dari penelitian ini semoga dapat menambah wawasan masyarakat umum dan menjawab pertanyaan seputar akibat hukum yang terjadi dalam kasus pemalsuan surat pengakuan hutang.

- b. Hasil dalam penelitian ini diharapkan membuat mahasiswa atau masyarakat umum lebih mawas diri jika terjadi tindak pidana pemalsuan surat pengakuan hutang dan lebih memproteksi diri dari pelaku tindak pidana pemalsuan surat pengakuan hutang.

## **F. Kajian Terdahulu**

Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini, yaitu:

1. Judul penelitian “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN SURAT KETERANGAN CERAI (Studi Kasus Putusan No.97/Pid.B/Pn.Snj)” oleh Dwiputri Hijriani Anwar B111 16 546 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Tentang pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Rikmawati di sinjai, Sulawesi selatan. Rikawati yang merupakan istri dari saksi korban yang bernama Hamuddin ingin meminta pada suaminya untuk menandatangani surat keterangan jika terdakwa sudah diceraikan, namun suaminya menolak dan akhirnya terdakwa memalsukan dua tanda tangan sang suami. Pihak korban yang mengetahui hal tersebut tidak terima kemudian melaporkan terdakwa.
2. Judul penelitian “TINDAK PEMALSUAN SURAT DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM (KAJIAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK)” oleh Dewi Kurnia Sari 105045101484 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tentang perbuatan yang memalsukan surat dalam hukum islam merupakan

perbuatan dusta yakni tidak memberikan keterangan yang sebenarnya baik mengenai tandatangan, stempel atau cara memperoleh surat tersebut seperti dengan cara instan tidak ingin membayar pajak motor kepada Negara. Islam melarang segala bentuk penipuan dan pengelabuan termasuk pembuatan surat palsu karena itu merupakan perbuatan yang dzalim dan hukuman yang didapat menurut syariat islam untuk pelaku pemalsuan surat mendapat hukuman ta'zir berupa hukuman jilid dan pengasingan.

3. Judul penelitian “TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 38/PID.B/2016/PN.SLW DI PENGADILAN NEGERI SLAWI”. Oleh Virginia Puspa Dianti 8111413008 Universitas Semarang. Tentang terdakwa yang bernama Ciptono Bin Rawat Sayogi telah melakukan pemalsuan surat dengan melaporkan kehilangan akta nikah ke Polsek Dukuhwaru yang nantinya akan diajukan ke KUA kecamatan Brebes untuk mendapatkan duplikat akta nikah, yang kemudian ingin diajukan ke Pengadilan Agama Slawi tanpa sepengetahuan sang istri, namun ditengah perjalanan hal itu diketahui oleh istrinya Endang Sulistiowati dan melaporkan hal tersebut ke Polres Slawi.

#### **G. Kerangka Teoritis**

Mengenai teori pembedaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan



(*verenigings theorien*).<sup>7</sup>

## 1. Teori Pidana

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.
- c. Menurut teori gabungan tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pidana, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang

---

<sup>7</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), h. 157

sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:<sup>8</sup>

1. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat.

Di dalam hukum islam pembahasan mengenai pemalsuan surat belum ada dibahas secara khusus dan jelas, namun bukan berarti tidak ada tumpuan yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan landasan dari hukum tersebut. Berdasarkan apa yang kita ketahui selama ini bahwa hukum islam merupakan hukum yang mengikuti zaman dengan didasari pemahaman manusia akan nash al-Qur'an itu sendiri.

#### 1. Teori Hukuman *Ta'zir*

*Ta'zir* secara harfiah berarti menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memaukan, sedangkan Hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan berdasarkan jarimah yang tidak dijatuhi oleh hukum Syariat yaitu jarimah *Hudud*, *Qishash* dan *Diyat*. Hukuman-hukuman tersebut banyak jenisnya dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi wewenang untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan.<sup>9</sup>

Hukuman *ta'zir* dapat dibagi menjadi empat bagian, :

<sup>8</sup> Ismu Gunadi, Joenaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), h. 173

<sup>9</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: CV Amanah, 2020), h.193

- a. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan terbagi menjadi dua, yaitu: pertama hukuman mati, dan kedua, hukuman dera.
- b. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi menjadi dua yaitu: pertama, hukuman penjara, kedua, hukuman pengasingan.
- c. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- d. Hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain. Yang dimaksud dengan hukuman- hukuman *ta'zir* yang lain adalah selain hukuman *ta'zir* yang disebutkan diatas, yaitu:
  - 1) Peringatan keras
  - 2) Dihadirkan dihadapan siding
  - 3) Diberi nasehat
  - 4) Celaan
  - 5) Pengucilan
  - 6) Pemecatan
  - 7) Pengumuman kesalahan secara terbuka<sup>10</sup>

Hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku jarimah pemalsuan surat menurut hukum Islam adalah hukuman *ta'zir* yaitu dalam bentuk hukuman jilid dan pengasingan. Sebagaimana khalifah Umar Ibn Al Khattab telah mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait Al-Maal yang mendapat hukuman jilid 100 kali.<sup>11</sup>

## H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban Sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah menyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori yang relevan, belum berdasarkan fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

<sup>10</sup> Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2019), h. 86.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 87

Adapun hipotesis penulis dalam penelitian ini yaitu Tinjauan hukum pemalsuan surat pengakuan hutang yang memberikan kerugian secara materil dan psikis bagi orang yang merasa dirugikan dan diambil haknya. Sehingga perbuatan pemalsuan surat pengakuan hutang mendapat sanksi yang sesuai yang tertera dalam KUHP.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan dalam membahas masalah-masalah yang terkait dengan penelitian. Agar dalam permasalahan penelitian dapat dipahami secara sistematis. Maka penelitian ini dibagi menjadi V bab yang didalamnya terdiri atas beberapa sub-bab.

Bab I, Pada bagian ini pemaparan mengenai judul dan perumusannya, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian kajian (tinjauan) pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab II, Pada bagian ini pemaparan mengenai uraian dan analisa terhadap data/ objek penelitian sehingga menggambarkan jawaban secara rinci dan proporsional terhadap permasalahan skripsi.

Bab III, Pada Bab ini akan dipaparkan mengenai Metode penelitian, Lokasi penelitian, jenis dan sumber data, Teknik Pengumpulan data, Analisis data.

Bab IV, Pada bagian ini akan dipaparkan Mengenai Unsur pidana dalam pemalsuan surat pengakuan hutang, Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan PN Kabanjahe No 386/Pid.B/2019/PN KBJ, serta pandangan hukum islam terhadap pemalsuan surat pengakuan hutang.

Bab V, Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan yang merupakan hasil atas pembuktian, penafsiran,, dan analisis terhadap data dan bahan yang diperoleh dalam proses penelitian. Serta terdapat saran yang diberikan.

